PERAN DAN UPAYA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

DIMAS ANGGER NUGRAHA

502020002

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN DAN UPAYA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

NAMA	:	**Dimas Angger Nugraha**
NIM	:	**50 2020 002**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. **M. Soleh Idrus, SH., MS** ( )
2. **Hj. Yonani, SH., MH** ( )

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum** ( )

Anggota :**1. M. Soleh Idrus, SH., MS** ( )

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

ii

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dimas Angger Nugraha
NIM	: 502020002
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERAN DAN UPAYA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipanyang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan

Dimas Angger Nugraha

MOTTO :

"Sungguh, makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang pekak dan tuli (tentang kebenaran) dan tidak mengerti (hukum) apapun". Amin Ya Robbal Alamin

(Q.S An-Anfaal : 22)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Bapak dan ibuku yang tercinta
- Saudaraku tersayang
- Seluruh keluarga besar
- Sahabat-sahabatku tersayang dan terindah
- Almamaterku
- Nusa, Bangsa dan Agama

ABSTRAK

PERAN DAN UPAYA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

DIMAS ANGGER NUGRAHA

502020002

Ketidakseragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai pembuat akta koperasi melalui SIC Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/MLKUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Ditetapkannya notaris sebagai pembuat akta koperasi, para notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara professional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap notaris untuk membuat akta koperasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, dan juga untuk mengetahui dan memahami para notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (a) Notaris harus berwenang membuat akta koperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi yaitu telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri dan berwenang sesuai dengan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) akta itu harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus memuat hal-hal yang telah dicantumkan dalam

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi.

Dan juga mengenai peran notaris sebagai pembuat akta koperasi adalah karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya sualu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Kata Kunci : Upaya notaris, membuat akta koperasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa diri kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **"PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERBASIS PINJAMAN ONLINE DAN AKIBAT HUKUMNYA"** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusyidi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. BapakM. Soleh Idrus, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Yonani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi

bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. A. Latif, S.H., M.Kn. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan penulis arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang bapak berikan kepada penulis selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak dan Ibu yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat serta rumah untuk pulang dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
10. Kepada kakak penulis, yang selalu menjadi panutan penulis agar bisa melangkah lebih baik kedepannya, dan memotivasi penulis untuk tetap semangat dalam menghadapi setiap proses yang saya jalani.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
12. Rasa terima kasih yang sangat dalam untuk wanita baik yang memiliki nim 502020111 yang telah membantu penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, serta selalu memberikan dukungan secara moril sehingga membuat penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.
14. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar

keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses yang sedang dilalui.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Mei 2024

Penulis

Dimas Angger Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Dan Pengesahan ii

Pendaftaran Ujian Skripsi iii

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....iv

Halaman Motto dan Persembahan v

Abstrak.....vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 3

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 3

D. Kerangka Konseptual 4

E. Metode Penelitian 5

F. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris..... 7

B. Tinjauan Tentang Koperasi..... 13

C. Prosedur Pembuatan dan Pengesahan Akta Koperasi..... 18

D. Kewajiban Notaris Sehubungan Dengan Akta Koperasi Yang Dibuatnya 19

E. Larangan dan Sanksi Terhadap Notaris Bila Melalaikan Kewajibannya 20

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Notaris Agar Tidak Keliru atau Salah Dalam Membuat Akta Koperasi 22

B. Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi 26

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 35

B. Saran-saran 36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupannya dari aspek yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah, satu bagian dalam Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas meletakkan sendi dasar dalam sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. [1]

Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis diatur oleh Undang-undang baru 22 tahun kemudian yakni pada tahun 1967 gerakan koperasi diakui dan diatur dengan Undang-undang 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang diumumkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832. Adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdiri beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia. Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersaman merupakan perbedaan pokok dengan

[1] Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 2001, hlm 25

bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam kepemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.[2]

Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerintah melalui lembaga negara yang membidangi koperasi sejak tahun 1945. Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tanggal 21 Oktober 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Pada tanggal 29 Oktober 2012 disahkan di Jakarta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. dengan diberlakukannya Undang-undang Perkoperasian yang baru, maka Undang-undang Perkoperasian yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketidakseragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian.

Perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, pada tanggal 24 Septeber 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Uaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M/KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena di buat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pembuatan akta otentik dalam bentuk akta notaris serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau

[2] Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm 27

kabupaten-kabupaten di mana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta di bawah tangan antara sesama warga diketahui oleh kepala daerah setempat.

Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan akta otentik mengikuti irama kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan kegiatan mereka di kota-kota besar akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian. Di tetapkannya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, para Notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Koperasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **"PERAN DAN UPAYA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI"**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi ?
2. Bagaimanakah upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran dan upaya notaris agar agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenanngan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
2. Akta menurut Abdul kadir Muhammad adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.[3]
3. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bukan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal akta itu (Pasal 165 HIR/285 RBg.
4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (Pasal 1 angka I UU No 17/2012 tentang Perkoperasian).

---

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 119

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan *(library research)* dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelangkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

mengambarkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[4]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan. tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka. memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian notaris, syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, pemberhentian dari jabatan notaris, pengertian koperasi, unsur-unsur koperasi, proses pendirian koperasi, prosedur,pembuatan dan pengesahan akta koperasi dan kewajiban notaris sehubungan akta koperasi yang dibuatnya

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi. Dan juga untuk mengetahui peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi

Bab. IV. Penutup pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

---

[4] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 129

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2009

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Audi, Yogyakarta, 2004

Ewell Paul Roy, *Cooperative Development and Principles and Management,* Interstate Printers & Publihsher, Illimonis, 2007

Lumban Tobing. GHS, *Peraturan Jabatan Nolaris, Erlangga*, 2006

Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 2001

Nasrizal, *Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupetan Kebumen*, Tesis Pascasarjana Prodi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang,2005

Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

B. Peraturan PerUndang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 25 tahun 1 992 tentang Perkoperasian